



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Lamandau;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 25 November 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED], Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/51/VI/HUK.6.6/2022/Reskrim tanggal 15 Juni 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 10 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Anak didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Rajawali Nomor 069 RT 22, Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Jalan Bukit Hibul Timur Ruko Tita Resto, Kelurahan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 18/Pen.Pid/PH/2022/PN Ngb tertanggal 7 Juli 2022;

Anak didampingi oleh Reyza Budi Adiwidodo, Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun dan Aria Neti Binti Alek, Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor [REDACTED] tanggal 1 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 1 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor [REDACTED] dari Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 22 Juni 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap [REDACTED] dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya dikurangkan dengan lamanya anak ditangkap dan ditahan;
3. Menetapkan agar anak [REDACTED] tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Laptop jenis Chromebook 3100.
 - 1 (Satu) unit Charger Laptop jenis Chromebook 3100.Dikembalikan kepada SMA 1 Lamandau melalui Saksi Suparda Anak Dari Nau;
 - 1 (satu) buah papan panel Surya Merk Sunasia.
 - 1 (satu) buah aki merk Yuasa.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



- 1 (satu) buah Inverter Merk Suder.
- 1 (satu) helas Kabel Panel Surya.

Dikembalikan kepada Saksi Kristian Riki Anak Dari Yusran

- 1 (satu) buah dodos.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) unit kendaraan Roda Dua merk Yamaha Jupiter MX, Nomor Rangka : MH350C002DK491425, Nomor Mesin : 50C491595, Tanpa Nomor Polisi, Warna Putih.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor merk Yamaha Jupiter MX, Nomor Rangka : MH350C002DK491425, Nomor Mesin : 50C491595, Nomor Polisi : KH 6693 RE, atas nama MIKI HUT, Warna Putih.

Dikembalikan Kepada Saksi Agri Prinando Anak Dari Pandi

5. Menetapkan agar Anak [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, agar dapat membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan atau agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.
2. Meminta yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan serta memohon untuk dapat mengupayakan dilakukannya diversi pada perkara aquo;
3. Mengembalikan ABH [REDACTED] kepada Orang Tuanya.
4. Membebaskan biaya perkara ABH [REDACTED] kepada Negara.

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak [REDACTED] pada sekitar hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 sekitar pukul 19.00 wib, hari Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022 sekitar



pukul 13.00 wib dan sekitar tanggal 3 Juni tahun 2022 sekitar pukul 15.00 Wib dan sekitar pukul 00.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei dan bulan Juni tahun 2022 atau dalam suatu waktu di Tahun 2022, bertempat di sebuah pondok milik saksi Kristian Riki di Desa Bayat, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, kemudian di SMA 1 Lamandau di Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, dan di sebuah rumah di Kec. Lamandau, Kab. Lamandau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, yang dilakukan anak **Rohim** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wib anak **Rohim** pulang dari ladang berjalan kaki lalu sekitar pukul 19.00 wib anak **Rohim** melewati pondok saksi Kristian Riki lalu anak **Rohim** menuju ke belakang pondok dan melihat 1 (satu) buah dodos lalu menggunakan dodos tersebut untuk mencongkel pintu belakang pondok, setelah pintu terbuka anak **Rohim** masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) buah Inverter merk Suder dan 1 (satu) buah Aki merk Yuasa tanpa izin. Setelah itu anak **Rohim** membawa Inverter dan Aki tersebut lalu disembunyikan di sebuah rumah kosong dekat pondok saksi Kristian, setelah itu anak **Rohim** tidur di rumah tersebut lalu pada tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 wib anak **Rohim** kembali ke pondok saksi Kristian dan memanjat jendela pondok untuk masuk kedalam lalu mengambil 1 (satu) buah panel surya merk Sunasia beserta 1 (satu) buah kabel panel surya lalu membawa panel surya tersebut ke rumah kosong yang sebelumnya dan digunakan oleh anak **Rohim** untuk mengisi baterai handphone miliknya. Setelah kurang lebih 1 (satu) minggu anak **Rohim** tidak kembali ke rumah kemudian orangtua anak Rohim mencari dan menemukan anak **Rohim** di rumah kosong tersebut dan bertanya milik siapa panel surya tersebut dan dijawab anak **Rohim** *"panel surya milik om Riki"*. Kemudian orangtua anak **Rohim** membawa anak **Rohim**



ke desa untuk diserahkan ke Polsek Lamandau agar dibina dan tidak mengulangi lagi pada tanggal 31 Mei 2022. Kemudian sekitar hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 pukul 13.00 wib anak [Rohim] pergi dari Polsek Lamandau tanpa izin;

- Setelah pergi dari Polsek Tapin Bini anak [Rohim] pergi menuju ke arah Desa Tapin Bini dan melewati SMA 1 Lamandau lalu anak [Rohim] masuk ke dalam lingkungan SMA 1 menuju salah satu ruang kelas dan melihat ada banyak laptop lalu anak [Rohim] mendobrak pintu ruangan kelas sehingga terbuka. Kemudian anak [Rohim] mengambil 1 (satu) unit Laptop jenis Chromebook 3100 dan 1 (satu) buah charger laptop dari dalam kelas lalu pergi. Setelah itu anak [Rohim] membawa laptop tersebut ke kebun sawit dan bersembunyi sampai pukul 23.00 wib. Setelah malam hari anak [Rohim] keluar dari kebun sawit dan pergi kemudian dalam perjalanan anak [Rohim] melewati sebuah rumah yang didepannya terparkir 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Jupiter MX Tanpa Nomor Polisi milik Saksi Agri Prinando, lalu anak [Rohim] mendorong sepeda motor tersebut sekitar 100 meter agar tidak didengar oleh orang lain setelah itu menyalakan motor dan dibawa pergi tanpa izin saksi Agri ;

Bahwa akibat perbuatan anak [Rohim] tersebut Saksi Kristian Riki mengalami kerugian sekitar Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Agri Prinando mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), dan SMA 1 Lamandau mengalami kerugian sekitar Rp6.760.000 (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan anak [Rohim] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparda Anak dari Nau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena sekolah SMA 1 Lamandau kehilangan 1 (satu) buah Laptop Merk DELL yang berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Charger pada saat Saksi bersama Sdr. Lina melakukan pengecekan jumlah laptop yang berada di dalam kantor Lab.



Komputer kemudian saat menghitung jumlahnya berkurang 1 (satu) buah dari situlah Saksi mengetahui bahwa sekolah SMA 1 Lamandau kehilangan 1 (satu) buah Laptop Merk DELL yang berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Charger;

- Bahwa setelah selesai ulangan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama Sdr. Lina menuju ruang sekolah SMA 1 Lamandau di bagian ruangan Laboratorium Biologi, setelah masuk kedalam Saksi melakukan pengecekan terhadap semua barang inventaris di dalam ruangan tersebut setelah melakukan pengecekan Saksi lalu menemukan bahwa ada 1 (satu) buah Laptop Merk DELL yang berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Charger berkurang 1 unit dari jumlah sebelumnya yang berjumlah 54 (lima puluh empat) Unit dan pada saat dilakukan pengecekan berjumlah 53 (lima puluh tiga) unit, setelah itu Saksi bersama Sdr. Lina mengecek dari mana pelaku bisa masuk kedalam dan Saksi melihat bahwa kunci pintu depan dalam keadaan longgar seperti habis di buka secara paksa, kemudian Saksi bersama Sdr. Lina menuju Polsek Tapin Bini untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh sekolah SMA 1 Lamandau, kemudian Saksi diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamandau;
- Bahwa cara pelaku masuk kedalam sekolahan SMA 1 Lamandau di bagian ruangan Laboratorium Biologi dengan cara membuka secara paksa pintu depan setelah itu pelaku menuju ruangan yang ada beberapa laptop di dalamnya setelah itu pelaku mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk DELL yang berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Charger;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan 1 (satu) buah Laptop Merk DELL cromebook 3100 itu diambil, yang Saksi tahu hilangnya pada tanggal 14 Juni 2022;
- Bahwa SMA 1 Lamandau mendapatkan 1 (satu) buah Laptop Merk DELL yang berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Charger dari pengadaan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa SMA 1 Lamandau mendapatkan laptop dari pengadaan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 54 (lima puluh empat) unit Laptop;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh pihak sekolah SMA 1 Lamandau atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp6.760.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);



- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada pihak sekolah SMA 1 Lamandau pada saat mengambil 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah Charger tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) buah Laptop Merk DELL chromebook 3100 berwarna hitam dan 1 (satu) buah Charger;
- Bahwa saksi tidak mengenali Anak namun setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa Anak adalah orang yang telah melakukan pencurian di 1 (satu) buah Laptop Merk DELL cromebook 3100 berwarna hitam dan 1 (satu) buah Charger milik sekolah SMA 1 Lamandau;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Anak namun tetap menyerahkan permasalahan ini pada hasil persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Fatma Seri Harlina Anak dari Awon T, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena sekolah SMA 1 Lamandau kehilangan 1 (satu) buah Laptop Merk DELL yang berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Charger pada saat Saksi bersama Sdr. Suparda melakukan pengecekan jumlah laptop yang berada di dalam kantor Lab. Komputer kemudian saat menghitung jumlahnya berkurang 1 (satu) buah dari situlah Saksi mengetahui bahwa sekolah SMA 1 Lamandau kehilangan 1 (satu) buah Laptop Merk DELL yang berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Charger;
- Bahwa setelah selesai ulangan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama Sdr. Suparda menuju ruang sekolah SMA 1 di bagian ruangan Laboratorium Biologi, setelah masuk kedalam Saksi bersama Sdr. Suparda melakukan pengecekan terhadap semua barang inventaris didalam ruangan tersebut setelah melakukan pengecekan kami menemukan bahwa ada 1 (satu) buah Laptop Merk DELL yang berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Charger berkurang 1 unit dari jumlah sebelumnya berjumlah 54 (lima puluh empat) Unit dan pada saat dilakukan pengecekan berjumlah 53 (lima puluh tiga) unit, setelah itu Saksi mengecek dari mana pelaku bisa masuk kedalam dan Saksi



melihat bahwa kunci pintu depan ruangan kelas dalam keadaan longgar seperti habis di buka secara paksa;

- Bahwa awalnya Saksi dan Sdr. Suparda tidak menyadari 1 (satu) buah Laptop Merk DELL yang berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Charger hilang dari ruangan, karena ada salah satu murid yang tidak masuk sekolah. Tetapi setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata memang barang tersebut hilang tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak SMA 1 Lamandau bisa mendapatkan 1 (satu) unit Chromebook 3100 warna hitam dan charger tersebut karena pada bulan Desember 2021, SMA 1 Lamandau mendapat 54 (lima puluh empat) unit Chromebook 3100 dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, dan untuk pendistribusiannya melalui Dinas pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada bulan Desember 2021 tersebut Chromebook 3100 sebanyak 54 (lima puluh empat) unit di kirimkan ke SMA 1 Lamandau;
- Bahwa Laptop Chromebook 3100 yang hilang tersebut tersimpan di ruang kelas Laboratorium Biologi SMA 1 Lamandau, ruang tersebut merupakan ruangan untuk ujian dan di ruangan tersebut terdapat 54 (lima puluh empat) unit Chromebook 3100 yang lainnya;
- Bahwa kondisi ruang tempat menyimpan 54 (lima puluh empat) unit Chromebook 3100 tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa di SMA 1 Lamandau tersebut tidak ada petugas penjaga sekolah atau petugas yang bertempat tinggal di SMAN 1 Lamandau tersebut, dan setiap selesai kegiatan belajar mengajar maka semua guru dan murid meninggalkan sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui 1 (satu) unit Chromebook 3100 warna hitam dan charger telah hilang akibat pencurian tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Suparda mengumpulkan Laptop Chromebook 3100 yang telah digunakan untuk melaksanakan ujian, pada saat itu Saksi menghitung Laptop Chromebook 3100 tersebut dan terdapat 1 (satu) unit laptop Chromebook 3100 yang hilang, kemudian pada saat itu Saksi bersama Sdr. Suparda langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Lamandau;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak SMA 1 Lamandau tersebut adalah sekitar Rp6.760.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan harga tersebut di dapatkan berdasarkan harga pengadaan 1



(satu) laptop Chromebook 3100 dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) buah Laptop Merk DELL chromebook 3100 berwarna hitam dan 1 (satu) buah Charger;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Anak namun tetap menyerahkan permasalahan ini pada hasil persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. I Nyoman Edy Saputra Anak dari I Putu Sedana, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi beberapa kali, dimana awal mula Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut berawal adanya informasi dari Sdr. Kristian Riki yang datang ke kantor Polsek Lamandau pada tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB melaporkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2022 telah kehilangan 1 (satu) set Solar Cell (pembangkit tenaga listrik tenaga surya) di pondok kebun kelapa sawit miliknya yang diduga dilakukan oleh Anak, mendapat informasi tersebut sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bersama Sdr. Kristian Riki datang ke pondok tersebut untuk olah TKP, adapun lokasi pondok tersebut berada di Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah selesai melakukan olah TKP sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama Sdr. Kristian Riki datang ke rumah Anak yang berada di Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada waktu itu Anak sedang berada dirumahnya, saat dilakukan interogasi terhadap orang tersebut, Anak mengakui telah mengambil 1 (satu) Set Solar Cell berupa 1 (satu) buah Panel Surya, 1 (satu) buah Aki dan 1 (satu) buah inverter di pondok milik Sdr. Kristian Riki pada tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, selanjutnya barang berupa 1 (satu) satu set Solar Cell tersebut diserahkan untuk dijadikan barang bukti. Atas laporan Sdr. Kristian Riki tersebut pihak Polsek Lamandau memanggil Anak ke kantor Polsek Lamandau untuk dilakukan pembinaan mengingat Anak masih di bawah umur, sambil menunggu penyelesaian secara kekeluargaan



antara Sdr. Kristian Riki selaku korban dengan Sdr. Udin selaku orang tua Anak, kemudian pada tanggal 3 Juni 2022 Sdr. Kristian Riki dan Sdr. Udin datang ke Polsek Lamandau untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun pada saat itu tidak ada kesepakatan, selanjutnya Sdr. Kristian Riki dan Sdr. Udin pun kembali pulang, sementara Anak masih tinggal di Polsek Lamandau dalam rangka pembinaan, namun sekitar pukul 15.00 WIB, Anak sudah tidak ada di Polsek dan setelah dilakukan pencarian Anak tidak ditemukan. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Saksi berada di Palangka Raya, Saksi mendapat telepon dari nomor kontak yang tidak Saksi kenal memastikan apakah Anak masih berada di Polsek dan saat itu Saksi mengatakan bahwa Anak melarikan diri, selanjutnya orang tersebut yang tidak saksi kenal menginformasikan bahwa Anak ada di Desa Bayat sedang membawa sebuah laptop, dan Saksi mengatakan akan menindak lanjuti informasi tersebut. Setelah Saksi kembali dari Palangka Raya pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi datang ke Trans Bayat untuk memastikan kebenaran informasi yang Saksi dapat dari orang yang tidak Saksi kenal tersebut, setelah berada di Trans Bayat sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi mendapat telpon dari Sdr. Priyo selaku kaur Desa Transmigrasi Bayat menginformasikan bahwa Anak ada dirumahnya di Trans Bayat, mendapat informasi tersebut, sekitar pukul 13.15 WIB Saksi mendatangi rumah Anak, sesampainya saksi dirumah Anak tersebut Saksi melihat ada Anak selanjutnya Saksi mendatangi Anak dan menanyakan apakah ada mengambil Laptop, ternyata saat itu Anak mengakui telah mengambil Laptop di SMA 1 Lamandau, kemudian Anak menunjukkan bahwa laptop tersebut di simpan di dalam lemari kamar, selanjutnya Anak dan 1 unit laptop tersebut diamankan kemudian diserahkan ke Polres Lamandau guna mendapat proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Laptop Jenis Chromebook 3100, 1 (satu) Unit Charger Laptop Jenis Chromebook 3100, 1 (satu) Buah Papan Panel Surya Merk Sunasia, 1 (satu) Buah Aki Merk Yuasa, 1 (satu) Buah Inverter Merk Suder, 1 (satu) Helai Kabel Panel Surya, 1 (satu) Buah Dodos, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Jupiter Mx, Nomor Rangka : MH350C002DK491425, Nomor Mesin : 50C491595, Tanpa Nomor Polisi,



Warna Putih, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Yamaha Jupiter Mx, Nomor Rangka :MH350C002DK491425, Nomor Mesin : 50C491595, Nomor Polisi : KH 6693 RE, Atas Nama Miki Hut, Warna Putih. Adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Priyo Suparno Bin Kromo Suwito, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian di Desa Bayat, Kecamatan Lamandau, Kabupaten. Lamandau;
- Bahwa pada malam takbir hari raya lebaran tahun 2022 di UPT. Trans Bayat, telah ramai diperbincangkan oleh warga Trans sering terjadi pencurian, kemudian pada tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Saksi berada di bengkel motor di UPT. Trans Bayat pihak sekolah SDN-1 UPT. Trans Bayat yang sedang pulang dari sekolah menghampiri Saksi dan menginformasikan bahwa ada sepeda motor yang terparkir dibelakang sekolah selama dua hari tidak diketahui siapa pemiliknya, mendapat informasi tersebut Saksi kemudian pergi ke lokasi tersebut kemudian kendaraan tersebut Saksi bawa pulang kerumah untuk diamankan, selanjutnya Saksi memfoto dan memasang status di *whatsapp* Saksi menginformasikan dengan Kalimat "Siapa yang merasa kehilangan motor ini silahkan hubungi saya", kemudian pada tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ada orang didampingi oleh Ketua RT datang kerumah Saksi mengaku pemilik sepeda motor tersebut, dimana orang tersebut bernama Sdr. Agri Prinando, selanjutnya Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Agri Prinando;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi ditelepon diminta menemui Sdr. Agus Rosidin ditempat saudaranya, tidak berapa lama Saksi kemudian menemui Sdr. Agus Rosidin dirumah saudaranya di Trans UPT. Bayat, disana Sdr. Agus Rosidin bercerita kepada Saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Agus Rosidin sampai dirumahnya UPT. Trans Bayat dan pada saat memarkir kemudian mematikan mesin kendaraannya, saat itu Sdr. Agus Rosidin mendengar suara-suara dari dalam rumahnya, dimana



rumah Sdr. Agus Rosidin tersebut berbahan kayu baik dinding maupun lantai berbahan kayu, pada awalnya Sdr. Agus Rosidin mengira suara-suara tersebut adalah tikus atau tupai, Sdr. Agus Rosidin pun hendak masuk dalam rumah melalui pintu depan akan tetapi setelah membuka kunci dan mendorong pintu, pintu tersebut tidak bisa dibuka seperti terkunci dari dalam, mengetahui hal tersebut Sdr. Agus Rosidin mulai curiga bahwa suara-suara tersebut bukan tikus atau tupai melainkan ada orang didalam rumahnya, kemudian Sdr. Agus Rosidin mendatangi rumah tetangganya dengan maksud meminta tolong ikut melihat rumahnya, namun pada saat itu tetangganya tidak ada, Sdr. Agus Rosidin kemudian kembali kerumah meminta bantuan tetangga depan rumahnya untuk memanggil kakak sepupunya selanjutnya Sdr. Agus Rosidin kebelakang rumahnya untuk menjaga pintu belakang namun tiba-tiba Sdr. Agus Rosidin melihat Anak keluar dari pintu belakang rumah Sdr. Agus Rosidin dan melompati pagar teras belakang rumah, turun ketanah langsung berlari sambil membawa Laptop yang dipeluk menggunakan tangan kanan dan membawa tas ransel, pada saat itu Sdr. Agus Rosidin secara spontan langsung mengejar Anak yang berlari kearah belakang rumahnya akan tetapi Sdr. Agus Rosidin kehilangan jejak karena Anak [REDACTED] masuk kedalam semak belukar;

- Bahwa Saksi dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Roda dua Nopol : KH 6693 RE, Merk Yamaha, warna Kombinasi Hitam Putih, list biru, Nomor Rangka : MH350C002DK491425, Nomor Mesin : 50C491595 tersebut, yaitu sepeda motor yang Saksi amankan di belakang SDN 1 UPT. Trans Bayat;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Agri Prinando Anak dari Pandi, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, di depan rumah Saksi yang berada di Desa Samu Jaya, RT.001 / RW.000, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Jupiter MX 135 cc, warna Kombinasi Hitam Putih, list biru, Nomor Rangka : MH350C002DK491425, Nomor Mesin : 50C491595 Nopol : KH 6693 RE;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Jupiter MX 135 cc, warna Kombinasi Hitam Putih, list biru, Nomor Rangka : MH350C002DK491425, Nomor Mesin : 50C491595 Nopol : KH 6693 RE milik Saksi pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 Sekitar pukul 17.00 WIB, dan pada saat itu 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Jupiter MX 135 cc, warna Kombinasi Hitam Putih, list biru, Nomor Rangka : MH350C002DK491425, Nomor Mesin : 50C491595 Nopol : KH 6693 RE Saksi parkirkan di depan rumah Saksi yang berada di Sesa Samu Jaya, RT 001/RW 000, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Jupiter MX 135 cc, warna Kombinasi Hitam Putih, list biru, Nomor Rangka : MH350C002DK491425, Nomor Mesin : 50C491595 Nopol : KH 6693 RE milik Saksi namun sepeda motor milik Saksi tersebut tidak menggunakan kontak motor atau tidak menggunakan kunci sehingga bisa dihidupkan/dinyalakan tanpa menggunakan kunci motor atau kontak motor;
- Bahwa Saksi ada berusaha mencari sepeda motor tersebut selama 2 - 3 hari, lalu kemudian ada telepon dari keluarga di Desa Bayat bahwa sepeda motor Saksi ditemukan di belakang SDN1 UPT. Trans Bayat dan diamankan Sdr. Priyo, lalu Saksi melihat foto sepeda motor di status Sdr. Priyo yang ternyata benar sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi yang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Jupiter MX 135 cc, warna Kombinasi Hitam Putih, list biru, Nomor Rangka : MH350C002DK491425, Nomor Mesin : 50C491595 Nopol : KH 6693 RE milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Jupiter MX 135 cc, warna Kombinasi Hitam Putih, list biru, Nomor Rangka : MH350C002DK491425, Nomor Mesin : 50C491595 Nopol : KH 6693 RE milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



- Bahwa Anak tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengenali 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Jupiter MX 135 cc, warna Kombinasi Hitam Putih, list biru, Nomor Rangka : MH350C002DK491425, Nomor Mesin : 50C491595 Nopol : KH 6693 RE adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Anak namun tetap menyerahkan permasalahan ini pada hasil persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Kristian Riki Anak dari Yusran, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa awal mula peristiwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022, pukul 19.00 WIB, Saksi mengalami kejadian pencurian yang mana barang milik Saksi yang berada di dalam pondok Saksi yang beralamat di Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah telah hilang. Adapun barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah Panel Surya, 1 (satu) buah Aki dan 1 (satu) buah inverter kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2022 Saksi mendapatkan informasi dari tetangga Saksi yang bernama Sdr. Devi mengatakan bahwa di dalam pondok yang ditempati Anak ada barang berupa 1 (satu) buah Panel Surya, 1 (satu) buah Aki dan 1 (satu) buah inverter, kemudian Saksi bersama bapak kandung Saksi pergi untuk mengecek pondok Sdr. Devi setelah orang tua Saksi sampai di pondok Sdr. Devi ternyata barang-barang berupa 1 (satu) buah Panel Surya, 1 (satu) buah Aki dan 1 (satu) buah inverter sudah tidak ada dan menurut keterangan Sdr. Devi bahwa barang-barang tersebut sudah di amankan oleh pihak keluarga Anak, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 07.00 WIB Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Lamandau pada saat Saksi melapor Saksi dilakukan interogasi awal oleh anggota Polsek Lamandau bernama Sdr. I Nyoman Edi Saputra setelah Saksi melapor kejadian yang Saksi alami, Sdr. I Nyoman Edi Saputra bersama Saksi menuju lokasi tempat kejadian pencurian yang Saksi alami, setelah selesai melakukan olah TKP, Saksi memberitahukan kepada Sdr. I Nyoman Edi



Saputra bahwa menurut informasi yang mengambil barang saksi tersebut adalah Anak kemudian Saksi bersama Sdr. I Nyoman Edi Saputra pergi menuju rumah Anak yang berada di Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah sampai Saksi bersama Sdr. I Nyoman Edi Saputra mengecek barang yang sebelumnya di amankan dari tempat pondok Sdr. Devi dan setelah di cek ternyata benar barang tersebut adalah milik Saksi berupa 1 (satu) buah Panel Surya, 1 (satu) buah Aki dan 1 (satu) buah inverter yang telah hilang sebelumnya di pondok milik Saksi, setelah itu Sdr. I Nyoman Edi Saputra menginterogasi Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] mengakui bahwa telah mengambil barang milik Saksi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Anak di amankan ke kantor Polsek Lamandau untuk dilakukan pembinaan dikarenakan Anak masih anak di bawah umur;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang milik Saksi yang berada di pondok Saksi tersebut;
- Bahwa pondok milik Saksi tempat terjadinya pencurian tersebut Saksi gunakan untuk tempat tinggal Saksi sehari-hari namun pada saat kejadian Saksi tidak berada di pondok karena Saksi berada di tempat orang tua Saksi yang mana ada acara pernikahan tetangga Saksi selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Panel Surya, 1 (satu) buah Aki, 1 (satu) buah inverter, dan 1 (satu) gulung kabel inverter merupakan barang yang diambil Anak dari pondok Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah Panel Surya Saksi beli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Aki Saksi beli dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah inverter Saksi beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Anak namun tetap menyerahkan permasalahan ini pada hasil persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 25 November 2005 dan saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa cara yang Anak lakukan pada waktu melakukan pencurian terhadap 1 (satu) set Panel Surya milik Saksi Kristian Riki tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, Anak pulang dari ladang berjalan kaki dan Anak langsung menuju ke pondok Saksi Kristian Riki untuk mengambil aki dan inverter, pada saat itu Anak sampai di pondok Saksi Kristian Riki sekitar pukul 19.00 WIB kemudian Anak langsung menuju ke belakang pondok dan mencari alat untuk membuka pintu pondok tersebut, dan pada saat itu Anak melihat ada dodos yang terletak di dapur pada pondok tersebut, kemudian Anak mengambil dodos tersebut dan langsung Anak gunakan untuk mencongkel pintu belakang pondok tersebut, setelah pintu terbuka kemudian Anak masuk ke dalam pondok dan Anak langsung mengambil aki dan inverter, kemudian Anak membawa aki dan inverter dan Anak letakkan di tanah dan Anak menutup kembali pintu pondok tersebut, selanjutnya Anak mengangkat aki di pundak sebelah kanan dan tangan kiri Anak memegang inverter, kemudian Anak membawa aki dan inverter tersebut ke rumah salah satu warga yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari pondok Saksi Kristian Riki dimana rumah tersebut jarang di tempati pemilik rumah karena rumah tersebut hanya digunakan untuk menyimpan pupuk, dan Anak meletakkan aki dan inverter di dalam rumah tersebut dan Anak Rohim di rumah kosong tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Anak kembali ke pondok Saksi Kristian Riki untuk mengambil papan panel surya, pada saat itu Anak memanjat melalui dapur dan melepas papan panel surya tersebut kemudian Anak lepas kabel-kabelnya dan Anak langsung membawa ke rumah kosong tersebut, kemudian Anak memasang panel surya tersebut dan menggunakan untuk mengisi daya *handphone* milik Anak, dan sekitar 5 (lima) hari Anak tinggal di rumah kosong tersebut dan jika makan Anak datang ke pondok Saksi Kristian Riki untuk mencari bahan makanan dan memasak di pondok Saksi Kristian Riki tersebut;
- Bahwa Anak mengambil aki, inverter dan panel surya milik Saksi Kristian Riki untuk mengisi daya *handphone* milik Anak;
- Bahwa Anak pulang pergi dari rumah kosong dan pondok Saksi Kristian Riki sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian orang tua Anak mencari keberadaan Anak karena sudah sekitar 1 (satu) minggu Anak tidak pulang kerumah, kemudian orang tua

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



berserta keluarga menemukan Anak di rumah kosong yang Anak tempati tersebut, dan pada saat itu orang tua Anak melihat ada panel surya di rumah kosong tersebut dan orang tua Anak menanyakan kepada Anak "itu panel surya punya siapa?" kemudian Anak menjawab "itu panel surya punya Om Riki" mengetahui hal tersebut Anak di bawa orang tua anak ke desa beserta 1 (satu) set panel surya milik Saksi Riki, selanjutnya anak menjalani sidang adat atas perbuatan itu Anak di tempatkan di Polsek Lamandau untuk melaksanakan pembinaan agar Anak tidak mengulangi perbuatan Anak kembali, dan pada saat itu kedua orang tua Anak menyetujui dan menyarankan Anak untuk pembinaan di Polsek Lamandau, sehingga pada tanggal 31 Mei 2022 Anak di antar oleh orang tua ke Polsek Lamandau untuk menjalani pembinaan, namun setelah Anak berada di Polsek selama kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian, Anak merasa sangat bosan dan Anak kabur dari Polsek Lamandau pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian Anak berjalan meninggalkan Polsek Lamandau dan Anak kembali melakukan pencurian 1 (satu) unit Laptop beserta charger laptop dan 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian Anak berjalan meninggalkan Polsek Lamandau dan datang ke SMA 1 Lamandau dan saat itu Anak melihat di dalam ruang kelas ada banyak Laptop yang berada di atas meja, kemudian Anak mendorong pintu dan merasa tidak terkunci dengan rapat lalu langsung mendobrak dengan menggunakan kaki Anak sehingga pintu ruang kelas tersebut jebol, setelah itu Anak masuk dan mengambil 1 (satu) unit Laptop bersama dengan chargernya dan Anak langsung pergi meninggalkan SMA 1 Lamandau kemudian bersembunyi di perkebunan kelapa sawit dan dibelakang rumah penduduk dari pukul 19.00 WIB sampai pukul 23.30 WIB untuk beristirahat. Kemudian pada hari yang sama hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 23.30.00 WIB (sekitar pukul 12 malam), Anak berjalan ke dalam Desa Tapin Bini dan pada saat itu Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna putih yang sedang terparkir di depan rumah pemilik motor tersebut, kemudian Anak menghampiri sepeda motor tersebut dan melihat kondisi sepeda motor tersebut, setelah itu Anak mencari lubang kontak sepeda motor tersebut dan tidak Anak temukan karena sepeda motor tersebut hanya menggunakan kabel untuk menyalakannya, mengetahui kondisi sepeda motor tersebut Anak langsung mendorong



sepeda motor tersebut sekitar 100 (seratus) meter, kemudian Anak menyalakan sepeda motor tersebut dan Anak langsung pulang ke rumah tempat tinggal Anak yang berada di Desa Bayat;

- Bahwa Anak mengetahui pemilik motor adalah paman Anak;
- Bahwa Anak meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna putih di samping sebuah SDN-1 UPT. Trans Bayat;
- Bahwa Anak menyimpan laptop itu di dalam lemari di rumah Anak, dan tujuan Anak mengambil laptop untuk dijadikan sebagai lampu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu atau menyuruh dan mempengaruhi Anak mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak mengetahui dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Jenis Chromebook 3100, 1 (satu) Unit Charger Laptop Jenis Chromebook 3100, 1 (satu) Buah Papan Panel Surya Merk Sunasia, 1 (satu) Buah Aki Merk Yuasa, 1 (satu) Buah Inverter Merk Suder, 1 (satu) Helai Kabel Panel Surya, 1 (satu) Buah Dodos, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Jupiter Mx, Nomor Rangka : MH350C002DK491425, Nomor Mesin : 50C491595, Tanpa Nomor Polisi, Warna Putih, kemudian membenarkannya sebagai barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang Anak lakukan;
- Bahwa Anak merasa menyesal telah melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Laptop Jenis Chromebook 3100;
- 1 (satu) Unit Charger Laptop Jenis Chromebook 3100;
- 1 (satu) Buah Papan Panel Surya Merk Sunasia;
- 1 (satu) Buah Aki Merk Yuasa;
- 1 (satu) Buah Inverter Merk Suder;
- 1 (satu) Helai Kabel Panel Surya;
- 1 (satu) Buah Dodos;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Jupiter Mx, Nomor Rangka : MH350C002DK491425, Nomor Mesin : 50C491595, Tanpa Nomor Polisi, Warna Putih;



- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Yamaha Jupiter Mx, Nomor Rangka : MH350C002DK491425, Nomor Mesin : 50C491595, Nomor Polisi : KH 6693 RE, Atas Nama Miki Hut, Warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 25 November 2005 dan saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya secara berulang-ulang kali;
- Bahwa kronologi peristiwa pidana tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, selepas pulang dari ladang Anak kemudian berjalan kaki menuju ke arah pondok Saksi Kristian Riki yang beralamat di Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan niat untuk mengambil aki dan inverter milik Saksi Kristian Riki kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah dodos yang ada di dapur pondok tersebut yang lalu digunakan untuk mencongkel pintu belakang pondok tempat aki dan inverter berada. Setelah pintu terbuka kemudian Anak langsung mengambil 1 (satu) buah aki dan 1 (satu) buah inverter yang berada di dalam pondok kemudian di bawa ke salah satu rumah warga yang kosong yang tidak jauh dari pondok kemudian di simpan di rumah tersebut dan Anak juga tidur di rumah kosong tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Anak kembali ke pondok Saksi Kristian Riki dengan cara memanjat melalui dapur dan melepas 1 (satu) buah papan panel surya milik Saksi Kristian Riki dan melepas kabel-kabelnya kemudian Anak bawa kembali ke rumah kosong yang sebelumnya di tempati dan papan panel surya tersebut kemudian dipasang dan digunakan untuk mengisi daya baterai *handphone* Anak. Dan Anak tinggal di rumah kosong tersebut selama beberapa hari sampai akhirnya ketahuan dan Anak di bawa oleh orang tua Anak ke pihak kepolisian untuk dilakukan pembinaan dan penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di SMA 1 Lamandau, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu ketika Anak



pergi dari kantor polisi kemudian pergi menuju ke SMA 1 Lamandau dan ketika melihat di dalam ruang kelas ada banyak laptop yang terletak di atas meja, Anak pun kemudian mendobrak dengan menggunakan kaki Anak sehingga pintu ruang kelas jebol dan Anak pun mengambil 1 (satu) Unit Laptop Jenis Chromebook 3100 dan 1 (satu) Unit Charger Laptop Jenis Chromebook 3100 milik SMA 1 Lamandau kemudian dimasukkan ke dalam tas yang Anak bawa dan kemudian pergi meninggalkan SMA 1 Lamandau;

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi setelah Anak mengambil laptop dari SMA 1 Lamandau, dimana Anak bersembunyi di perkebunan kelapa sawit sampai tengah malam untuk beristirahat kemudian lanjut berjalan kaki menuju ke Desa Tapin Bini kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WIB (sekitar pukul 12 malam), Anak melihat 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Jupiter Mx Warna Putih terparkir di depan rumah Saksi Agri Prinando anak dari Pandi di Desa Samu Jaya, RT/RW 001/000, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat Anak melihat kondisi sepeda motor tersebut yang tidak ada lubang kontak/ lubang kunci dan hanya menggunakan kabel untuk menyalakan sepeda motor maka Anak lalu mendorong sepeda motor tersebut sekitar 100 m (seratus meter) kemudian sepeda motor tersebut dinyalakan dan digunakan untuk pulang ke rumah tempat tinggal Anak yang berada di Desa Bayat;
- Bahwa barang bukti berupa aki, inverter papan panel surya dan kabel panel surya Anak ambil dengan tujuan untuk mengisi daya baterai *handphone* Anak, kemudian laptop dan charger laptop diambil dengan maksud untuk penerangan saat bersembunyi di perkebunan kelapa sawit dan untuk dimiliki sendiri serta sepeda motor diambil dengan maksud digunakan untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Anak dalam mengambil 1 (satu) buah aki, 1 (satu) buah inverter, 1 (satu) papan panel surya dan 1 (satu) kabel panel surya dilakukan tanpa meminta izin pemiliknya yaitu Saksi Kristian Riki, kemudian dalam mengambil 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit charger laptop dilakukan Anak tanpa meminta izin pemilik atau orang yang diberikan wewenang untuk mengelola yaitu pihak SMA 1 Lamandau dan Anak dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter dilakukan tanpa meminta izin pemiliknya yaitu Saksi Agri Prinando anak dari Pandi;



- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi Kristian Riki mengalami kerugian sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Agri Prinando anak dari Pandi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pihak SMA 1 Lamandau mengalami kerugian sekitar Rp6.760.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Anak dan Keluarga Anak ada perdamaian dengan Para Korban;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Anak yaitu [REDACTED] yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Anak tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Anak adalah orang yang



dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun sehingga masih tergolong anak sebagaimana hal ini sesuai dengan pengertian anak pada Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu [REDACTED] [REDACTED] adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Anak diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Anak yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Anak mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Hakim unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya, atau setidaknya apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala suatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pertama kali pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, dimana barang yang diambil adalah 1 (satu) buah aki dan 1 (satu) buah inverter milik Saksi Kristian Riki di pondok Saksi Kristian Riki yang beralamat di Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara mencongkel pintu belakang pondok menggunakan 1 (satu) buah dodos yang ada di dapur pondok tersebut. Kemudian ketika pintu terbuka, Anak mengambil aki dan inverter tersebut kemudian di bawa ke sebuah rumah kosong di sekitar pondok. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Anak kembali ke pondok Saksi Kristian Riki dengan cara memanjat melalui dapur dan melepas 1 (satu) buah papan panel surya beserta kabel-kabelnya milik Saksi Kristian Riki kemudian Anak bawa kembali ke rumah kosong tersebut kemudian dipasang dan digunakan untuk mengisi daya baterai *handphone* Anak. Setelah beberapa hari, Anak kemudian ketahuan dan dibawa ke kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di SMA 1 Lamandau, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selepas Anak pergi dari kantor polisi, Anak kemudian pergi menuju ke SMA 1 Lamandau dan sesampainya Anak melihat di ruang kelas ada banyak laptop yang terletak di atas meja maka muncul niat Anak untuk memiliki sehingga Anak mendobrak dengan menggunakan kaki Anak sehingga pintu ruang kelas jebol dan Anak pun mengambil 1 (satu) unit laptop jenis chromebook 3100 dan 1 (satu) unit charger laptop jenis chromebook 3100 milik SMA 1 Lamandau kemudian dimasukkan ke dalam tas yang Anak bawa dan kemudian pergi meninggalkan SMA 1 Lamandau;

Menimbang, bahwa terakhir Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Mx warna putih milik Saksi Agri Prinando pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WIB (sekitar pukul 12 malam), dimana awal mulanya Anak yang sedang berjalan menuju ke Desa Tapin Bini melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah Saksi Agri Prinando di Desa Samu Jaya, RT/RW 001/000, Kecamatan Lamandau, Kabupaten



Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah diperhatikan sepeda motor tersebut tidak ada lubang kontak/ lubang kunci dan hanya menggunakan kabel untuk menyalakan sepeda motor sehingga Anak kemudian mendorong sepeda motor tersebut sekitar 100 m (seratus meter) baru kemudian Anak menyalakan sepeda motor tersebut dan digunakan untuk pulang ke rumah tempat tinggal Anak yang berada di Desa Bayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Anak yang memindahkan aki, inverter, papan panel surya dan kabel panel surya dari pondok Saksi Kristian Riki ke sebuah rumah kosong, memindahkan laptop dan charger laptop dari ruangan kelas SMA 1 Lamandau untuk disimpan ke dalam tas Anak dan membawa pergi sepeda motor yamaha jupiter mx dari halaman teras rumah Saksi Agri Prinando untuk dibawa pulang ke rumah Anak menunjukkan bahwa perbuatan Anak tersebut termasuk dari bentuk perbuatan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa meski Anak telah ketahuan mengambil barang milik Saksi Kristian Riki dan di bawa ke kepolisian untuk dilakukan pembinaan, namun selepas Anak pergi dari kantor polisi, Anak tetap mengulangi perbuatannya mengambil barang milik SMA 1 Lamandau dan barang milik Saksi Agri Prinando yang menunjukkan bahwa Anak pada dasarnya mengetahui apa yang dilakukannya tersebut dilarang, namun Anak dengan sadar tetap mengulang perbuatannya sehingga Anak sudah sedari awal memahami dan menyadari risiko yang akan dihadapi dari perbuatannya. Dan fakta bahwa Anak bertindak bahwa barang-barang yang diambil tersebut seakan-akan adalah milik Anak serta Anak mengabaikan fakta bahwa baik sebagian atau seluruhnya barang tersebut bukan milik Anak akan tetapi milik Saksi Kristian Riki, SMA 1 Lamandau dan Saksi Agri Prinando yang secara ekonomis memiliki nilai harga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya atau bertindak seakan-akan pemilik serta pemegang barang tersebut, dimana perbuatan



tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa niat Anak untuk mengambil barang milik Para Korban adalah dengan maksud untuk digunakan dan dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa aki, inverter, papan panel surya dan kabel papan panel surya digunakan untuk mengisi daya *handphone* milik Anak, laptop dan charger laptop digunakan untuk penerangan Anak ketika bersembunyi di perkebunan kelapa sawit dan sepeda motor digunakan Anak untuk pulang ke rumahnya, sehingga pada dasarnya barang-barang yang diambil oleh Anak tersebut adalah dengan maksud untuk digunakan dan dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa dalam mengambil aki, inverter, papan panel surya dan kabel panel surya dilakukan tanpa izin Saksi Kristian Riki, laptop dan charger laptop diambil tanpa seizin SMA 1 Lamandau atau orang yang diberikan kekuasaan untuk mengelola dan sepeda motor Yamaha Jupiter diambil tanpa izin dari Saksi Agri Prinando anak dari Pandi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi Kristian Riki mengalami kerugian sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Agri Prinando anak dari Pandi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pihak SMA 1 Lamandau mengalami kerugian sekitar Rp6.760.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang tetap mengambil barang-barang tersebut meskipun mengetahui bahwa barang tersebut bukan milik Anak dan dilakukan tanpa izin pemiliknya maka tampak niat dari Anak untuk bertindak seakan-akan sebagai pemilik barang dan bertindak sesuai dengan kehendak sendiri sebagaimana uraian di atas, dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa diketahui sebagaimana dalam uraian unsur sebelumnya, Anak mengambil aki dan inverter dengan cara mencongkel pintu



belakang pondok Saksi Kristian Riki menggunakan dodos sehingga pintu menjadi rusak dan dapat terbuka kemudian dalam mengambil papan panel surya dan kabel papan panel surya dilakukan Anak dengan cara memanjat melalui dapur di pondok Saksi Kristian Riki. Lalu cara Anak mengambil laptop dan charger laptop adalah dengan mendobrak pintu ruang kelas SMA 1 Lamandau menggunakan kaki Anak sehingga pintu ruang kelas jebol dan pintu dapat dibuka, kemudian Anak mengambil sepeda motor yamaha jupiter mx yang sedang di parkir di teras rumah Saksi Agri Prinando dimana motor dalam keadaan tidak terkunci kemudian sepeda motor tersebut di dorong oleh Anak sejauh 100m (seratus meter) kemudian Anak menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kabel karena sepeda motor tersebut tidak ada lubang kontak/ lubang kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian perbuatan Anak termasuk ke dalam sub unsur merusak maka unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa perbuatan dikatakan perbuatan berlanjut yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan tindak pidana secara beberapa kali dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP terjadi apabila memenuhi :

1. Perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa Anak telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya yang dilakukan secara beberapa kali yaitu pertama kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di



pondok Saksi Kristian Riki yang beralamat di Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan barang yang diambil adalah aki dan inverter milik Saksi Kristian Riki, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Anak kembali ke pondok Saksi Kristian Riki untuk mengambil papan panel surya dan kabel papan panel surya milik Saksi Kristian Riki, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di SMA 1 Lamandau, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Anak mengambil laptop dan charger laptop kemudian terakhir pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WIB (sekitar pukul 12 malam), di depan rumah Saksi Agri Prinando anak dari Pandi di Desa Samu Jaya, RT/RW 001/000, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak mengambil sepeda motor yamaha jupiter mx;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbuatan-perbuatan Anak tersebut merupakan perwujudan satu kehendak/niat jahat terus menerus sebagai perbuatan yang sama yang dilanjutkan, maka dengan demikian unsur **"Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** menurut Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Anak haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar perbuatannya, maka untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Anak, maka Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, maka Hakim akan mempertimbangkan hal yang terbaik bagi Anak dalam hal ini pendapat dari Orangtua Anak dan termasuk juga Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pledoinya memohon agar Hakim membebaskan Anak dari segala tuntutan, menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak, mengupayakan diversi kepada perkara *a quo* dan mengembalikan Anak kepada orang tua;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun dinyatakan bahwa Anak sangat merasa menyesali perbuatannya tersebut, juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berharap para korban untuk memaafkan Anak, selanjutnya diketahui bahwa latar belakang dilakukannya perbuatan tersebut adalah karena Anak berniat untuk memiliki barang yang diambil tersebut ditambah kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua Anak yang mengakibatkan Anak salah pergaulan dan melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Hakim agar Anak diberikan putusan berupa pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Palangka Raya;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Anak memohon agar Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pledoi Penasihat Hukum Anak, hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun dan permohonan dari Orangtua Anak yang pada dasarnya mengajukan permohonan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sehingga berdasarkan pernyataan dan permohonan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tinggi bukan semata-mata sarana efektif untuk diterapkan kepada Anak. Kemudian dengan memperhatikan umur Anak dimana saat melakukan tindak pidana sudah berumur 16 (enam belas) tahun dan Anak mampu memikirkan agar tindak pidana yang dilakukannya tidak diketahui oleh para korban maupun orang sekitar dan perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan beberapa kali menandakan bahwa Anak sesungguhnya sudah cukup matang dan dewasa dalam bertindak menggunakan kecerdasannya sekalipun digunakan untuk hal yang salah;

Menimbang, bahwa dalam perkara Anak ini tidak dapat dilakukan diversi karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan b Undang-



Undang Nomor 11 Tahun 2012, dimana Anak didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang memiliki ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan Anak pun dilanjutkan untuk mencari kebenaran materiil dan menentukan apakah Anak tersebut bersalah atau tidak;

Menimbang, bahwa hukuman pembedaan bukanlah merupakan balas dendam pada diri Anak tetapi merupakan efek jera bagi diri Anak dan sekaligus untuk mendidik Anak agar sadar atas kesalahannya tersebut serta mendidik kepada masyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan Anak tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk memperhatikan rasa keadilan bagi para korban yang dirugikan dengan adanya pencurian dalam keadaan memberatkan maka perlu dicari bentuk pertanggungjawaban yang selain memenuhi kepentingan yang terbaik untuk Anak tetapi juga dapat mengembalikan keadaan semula bagi korban yang mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi dimana Anak telah diproses secara hukum dan Anak telah dilakukan penahanan yang sah menurut hukum sejak tingkat penyidikan hingga tingkat pemeriksaan sidang oleh Hakim sesungguhnya sudah menunjukkan bahwa keadilan bagi korban telah terakomodir dengan kondisi bahwa Anak telah menanggung konsekuensi hukum dari perbuatannya yang dilakukan kepada korban, dimana Anak telah merasakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan yaitu penahanan;

Menimbang, bahwa kendati demikian, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.001/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), maka Hakim dalam rangka menggunakan konsep *restorative justice* tersebut dalam perkara yang berhubungan dengan anak yang menitik beratkan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, maka Hakim berusaha untuk mencari penyelesaian yang adil dan juga mengembalikan suasana yang harmonis antara Anak dan keluarganya serta masyarakat sekitarnya. Bahwa Hakim telah berusaha untuk melibatkan pula para korban dengan Anak dan/atau keluarga Anak dengan jalan mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara ini agar tercipta hubungan yang baik di antara keduanya dan juga sebagai bentuk rasa



tanggung jawab dari Anak sebagai pelaku, serta rasa penyesalan dari keluarga Anak atas perbuatan anaknya terhadap para korban;

Menimbang, bahwa ternyata usaha perdamaian tersebut telah membuahkan hasil dimana di persidangan pihak para korban telah bersedia memaafkan perbuatan Anak dan mengharapkan agar Anak menjadi sosok yang lebih baik ke depannya sebagaimana hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Kesepakatan Perdamaian yang disepakati oleh para pihak (Anak dan Para Korban);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak selaku pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut Hakim merupakan penjatuhan pidana yang terbaik bagi Anak yang dianggap memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat yaitu pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya yang lama pidananya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dimana hukuman yang dijatuhkan tersebut bukan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai pembelajaran kepada Anak agar Anak dapat lebih menahan diri dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dalam kelangsungan hidup dan perkembangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos yang mana barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini serta dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pun mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop jenis Chromebook 3100 dan 1 (satu) unit charger laptop jenis Chromebook 3100 yang diketahui milik SMA 1 Lamandau, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada SMA 1 Lamandau melalui Saksi Suparda anak dari Nau;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah papan panel surya merk Sunasia, 1 (satu) buah aki merk Yuasa, 1 (satu) buah inverter merk Suder dan 1 (satu) helas kabel panel surya yang diketahui milik Saksi Kristian Riki anak dari Yusran maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Kristian Riki anak dari Yusran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Jupiter Mx, Nomor Rangka : MH350C002DK491425, Nomor Mesin : 50C491595, tanpa nomor polisi, Warna Putih dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor merk Yamaha Jupiter Mx, Nomor Rangka : MH350C002DK491425, Nomor Mesin : 50C491595, Nomor Polisi : KH 6693 RE, atas nama Miki Hut, warna putih yang diketahui milik Saksi Agri Prinando anak dari Pandi maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Agri Prinando anak dari Pandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih muda sehingga masih dapat dididik dan dibina untuk merubah perilakunya dimasa depan;
- Ada perdamaian antara Anak dengan Para Korban;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan** di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Dodos;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Laptop Jenis Chromebook 3100;
- 1 (satu) Unit Charger Laptop Jenis Chromebook 3100;

Dikembalikan kepada SMA 1 Lamandau melalui Saksi Suparda anak dari Nau;

- 1 (satu) Buah Papan Panel Surya Merk Sunasia;
- 1 (satu) Buah Aki Merk Yuasa;
- 1 (satu) Buah Inverter Merk Suder;
- 1 (satu) Helas Kabel Panel Surya;

Dikembalikan kepada Saksi Kristian Riki anak dari Yusran;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Jupiter Mx, Nomor Rangka : MH350C002DK491425, Nomor Mesin : 50C491595, Tanpa Nomor Polisi, Warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk Yamaha Jupiter Mx, Nomor Rangka : MH350C002DK491425, Nomor Mesin : 50C491595, Nomor Polisi : KH 6693 RE, Atas Nama Miki Hut, Warna Putih;

Dikembalikan kepada Saksi Agri Prinando anak dari Pandi;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh Istiani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wardanakusuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulik, serta dihadiri oleh Erikson, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan tanpa didampingi Orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Istiani, S.H.